



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BURHANUDDIN MAHIR, Alamat di Semambu Gunting Rt. 04 Desa Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada A. Ihsan Hasibuan, SH. MH., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 September 2023, sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN:

1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT, Alamat di Jalan Proklamasi Nomor 41 Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DR. Mehbob, SH. MH. CN dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 September 2023, sebagai **TERGUGAT I**;

2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI JAMBI, Alamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 25A Rt. 09 Kelurahan Telanaipura Kota Jambi, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DR. Mehbob, SH. MH. CN dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 September 2023, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 29 November 2023 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing hadir menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 4 Desember 2023, pihak Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Jmb;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyatakan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan gugatan dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan gugatan membawa akibat hukum kepada:

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat, namun oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini dilakukan setelah adanya jawaban dari Tergugat I dan II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan, yang dalam hal ini adalah Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat II menyatakan bahwa perihal pencabutan gugatan aquo, pada dasarnya Tergugat II tidak keberatan dan menyetujui pencabutan gugatan tersebut, dimana Tergugat I juga menyetujui perihal pencabutan gugatan aquo sebagaimana tertuang pula pada Surat Tanggapan/Jawaban Para Tergugat Atas Adanya Surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Khusus Parpol No. 135/PDT.G/2023/PN.JMB, tertanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Jmb oleh Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka terhadap perkara tersebut haruslah dicoret dari buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Jmb dinyatakan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Jmb dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari buku register yang sedang berjalan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami Alex T.M.H. Pasaribu, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH dan Yofistian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 19 September 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Sigit Mutaf Akun, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H. M.H.

2. Yofistian, SH. MH.

Panitera Pengganti

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	:	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp 86.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp 30.000,00
- Materai	:	Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp 10.000,00

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).